



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon PNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama dan calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Direktur BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang berasal dari tenaga profesional.
12. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah di luar gaji dan tunjangan jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas Tahun 2026 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS dan Calon PNS;
 - d. PPPK;
 - e. PPPK Paruh Waktu;
 - f. Direktur BLUD; dan
 - g. pegawai nonaparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (2) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, sebesar akumulasi dari:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau Kelas Jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau Kelas Jabatannya.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu sebesar belanja jasa PPPK Paruh Waktu yang diterima dalam 1 (bulan) pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi:
 - a. Direktur BLUD; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD,sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau Kelas Jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (7) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberikan dengan ketentuan:
 - a. PPPK/PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai

- bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
- b. PPPK/PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.
- (8) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan:
- a. tanggal penetapan pengangkatan dalam Keputusan Wali Kota untuk PPPK; dan
 - b. tanggal penandatanganan perjanjian kerja untuk PPPK Paruh Waktu.
- (9) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e tidak termasuk komponen Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

- (1) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian gaji ketiga belas.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.

- (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (6) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
- (7) Dalam hal besaran komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Maret 2026
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN